



NOMOR 02

2003

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 2 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial ekonomi yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik material maupun mental spiritual;
 - b. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan operasional sehingga setiap usaha kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi dapat bergerak secara tertib;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan ketentuan Izin Usaha Kepariwisata dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KAB.
SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Sukabumi.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

6. Izin adalah Izin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Sukabumi.
7. Dinas adalah Dinas Kepariwisata Kabupaten Sukabumi.
8. Wisata minat khusus adalah kegiatan usaha yang peminatnya terbatas dikalangan tertentu seperti menyelam, menelusuri goa, selancar dan lain sebagainya.
9. Jasa Impresariat adalah jasa usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis jasa hiburan.

BAB II

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 2

Setiap usaha kepariwisataan di Daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha perhotelan, rumah makan, pondok wisata, penginapan remaja, perkemahan, rekreasi hiburan umum, objek wisata, pramu wisata, promosi, bar, wisata minat khusus, usaha perjalanan, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata serta jasa informasi pariwisata diwajibkan mendapat izin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin dimaksud pada Pasal 2 di atas, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu sepanjang kegiatan usaha kepariwisataan itu berjalan dengan kewajiban melakukan daftar ulang pada setiap 3 (tiga) tahun.

- (2) Kewajiban daftar ulang harus dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal usaha kepariwisataan menghentikan kegiatan usahanya, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan surat Ijinnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Surat Izin tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang Izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, dapat dikenakan sanksi penutupan perusahaan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap Izin yang dikeluarkan maupun daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Tiap jenis Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar dimuka.
- (4) Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi, wajib bayar dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar, dengan ketentuan kelambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 7

Setiap daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan retribusi yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud, termasuk pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan mengenai Izin usaha kepariwisataan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

DITETAPKAN DI : PALABUHANRATU

PADA TANGGAL : 2 JUNI 2003



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada Tanggal : 2 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. AZIS MIN ALAMSYAH, M. Si

Pembina Utama Muda

Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KAB. SUKABUMI

TAHUN 2003 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAFTAR KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 2 Tahun 2023
 TENTANG : DITIN USAHA KEPARIWISATAAN

TARIF RETRIBUSI DITIN USAHA KEPARIWISATAAN

NO.	JENIS USAHA	TARIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Objek Wisata Alam:			
1.1	Pemandian Alam	Rp. 300.000,-/areal	-	Untuk curug, danau dan sejenisnya
1.2	Kolam air panas alami	Rp. 1.500,-/m ²	-	Dihitung dari luas kolam
1.3	Pengelolaan Pantai Wisata	Rp. 1.000.000,-/areal	Kelas C	Luas 0 – 5 Ha
		Rp. 1.250.000,-/areal	Kelas B	Luas 5 – 10 Ha
		Rp. 1.500.000,-/areal	Kelas A	Luas > 10 Ha
1.4	Pengelolaan Wisata Argo	Rp. 2.500.000,-/areal	-	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
1.5	Wisata Goa	Rp. 1.000.000,-/lokasi	-	-
2	Objek Wisata Minat Khusus			
2.1	Pengelolaan Arung Jeram	Rp. 250.000,-/perahu	-	-
2.2	Pengelolaan Wisata Buru	Rp. 3.000.000,-/areal	Kelas B	Luas s/d 5 Ha
		Rp. 5.000.000,-/areal	Kelas A	Luas di atas 5 Ha
2.3	Pengelolaan Selancar	Rp. 3.000.000,-/lokasi	-	-
2.4	Pengelolaan Penyelaman	Rp. 3.000.000,-/usaha	-	-
2.5	Fitness Center	Rp. 500.000,-/usaha	-	-
2.6	Pengelolaan Spa	Rp. 2.500.000,-/usaha	-	-
2.7	Usaha Penyewaan Speed Boat	Rp. 2.000.000,-/buah	-	-
2.8	Usaha Penyewaan Jetski	Rp. 1.000.000,-/buah	-	-
2.9	Usaha kapal pesiar	Rp. 10.000.000,-/buah	-	-
2.10	Penyewaan sepeda air	Rp. 100.000,-/buah	-	-
2.11	Penyewaan perahu dayung	Rp. 150.000,-/buah	-	-
2.12	Penyewaan perahu layar	Rp. 150.000,-/buah	-	-
2.13	Penyewaan perahu motor	Rp. 250.000,-/buah	-	-
2.14	Wisata di gantole	Rp. 1.500.000,-/buah	-	-
		Rp. 1.000.000,-/buah	-	Pesawat ringan, paramotor
		Rp. 1.500.000,-/areal	-	Parasailing, gantole
2.15	Areal Perang-prangan (Paint Ball War Games)	Rp. 1.500.000,-/areal	-	-

1	2	3	4	5
3	Atraksi Wisata Budaya			
	3.1 Sanggar Seni	Rp. 100.000,-/sanggar		Lukis, tari, pahat dan lain-lain
	3.2 Gedung Pertunjukan	Rp. 250.000,-/gedung		Pertunjukan min. 3 kali per minggu
	3.3 Pasar seni/ cinderamata	Rp. 200.000,-/gedung		Pertunjukan min. 3 kali per minggu
	3.4 Pengelolaan Museum	Rp. 500.000,-/lokasi		Pusat penjualan aneka cinderamata dan aneka karya seni
	3.5 Pengelolaan Situs	Rp. 250.000,-/museum		
	3.6 Pengelolaan desa wisata	Rp. 150.000,-/lokasi		
4	Rekreasi dan Hiburan Umum			
	4.1 Taman Rekreasi	Rp. 500.000,-/areal	Kelas A	Luas diatas 5 Ha
	4.2 Kolam Renang	Rp. 400.000,-/areal	Kelas B	Luas 3 s/d 5 Ha
	4.3 Kolam Pemancingan	Rp. 300.000,-/areal	Kelas C	Luas dibawah 3 Ha
	4.4 Permalnan ketangkasan/ keterampilan	Rp. 1.000,-/m ²		Dihitung dari luas lantai kolam
	4.5 Gelanggang Bowling	Rp. 1.000,-/m ²		Dihitung dari luas kolam
	4.6 Rumah Billiard	Rp. 150.000,-/buah		
	4.7 Gelanggang Squash	Rp. 100.000,-/line		
	4.8 Gedung Bioskop	Rp. 75.000,-/meja		
	4.9 Pantli Pijat	Rp. 100.000,-/lapang	Kelas A	Memenuhi persyaratan klasifikasi Kelas A
	4.10 Pantli Mandi Uap	Rp. 1.500,-/kursi	Kelas B	Memenuhi persyaratan klasifikasi Kelas B
	4.11 Kelab Malam	Rp. 1.250,-/kursi	Kelas C	Memenuhi persyaratan klasifikasi Kelas C
	4.12 Diskotik	Rp. 1.000,-/kursi	Kelas A	Kapasitas 21 s/d 30 kamar
	4.13 Rental VCD, CD, LD, PS	Rp. 3.000.000,-/usaha	Kelas B	Kapasitas 11 s/d 20 kamar
	4.14 Padang Golf	Rp. 2.000.000,-/usaha	Kelas C	Kapasitas s/d 10 kamar
		Rp. 200.000,-/kamar	Kelas A	Kapasitas untuk s/d 2 orang
		Rp. 150.000,-/kamar	Kelas B	Kapasitas 3 s/d 5 orang
		Rp. 100.000,-/kamar	Kelas C	Kapasitas diatas 5 orang
		Rp. 25.000,-/kursi		
		Rp. 25.000,-/kursi		
		Rp. 500.000,-/usaha	Kelas A	18 Holes
		Rp. 1.500.000,-/lapang	Kelas B	9 Holes
		Rp. 1.000.000,-/lapang	Kelas C	Mini golf/ Golf range
		Rp. 750.000,-/lapang		

1	2	3	4	5
4.15	Lapang Tennis	Rp. 200.000,-/lapang	-	-
4.16	Kebun Binatang	Rp. 2.000.000,-/lokasi	-	-
4.17	Taman Safari	Rp. 5.000.000,-/lokasi	-	-
4.18	Singing Hall/ Karaoke	Rp. 150.000,-/kamar Rp. 500.000,-/kamar	-	- Luas maks. 3 x 4 m ² Luas diatas 12 m ²
4.19	Sirkus/Akrobat/Pertunjukan Kelling	Rp. 1.500.000,-/perusahaan	-	-
4.20	Gelangan Pacuan kuda	Rp. 3.000.000,-/areal Rp. 2.500.000,-/areal	Kelas A Kelas B Kelas C	- Luas diatas 10 Ha Luas 7,6 s/d 10 Ha Luas s/d 7,5 Ha
4.21	Sirkuit motocross	Rp. 2.000.000,-/areal	-	-
4.22	Sirkuit Balapan Kendaraan Bermotor (motor dan mobil)	Rp. 5.000.000,-/areal	-	-
4.23	Penyewaan Kuda Tunggang	Rp. 50.000,-/ekor	-	-
4.24	Penyewaan mobil mini bermotor	Rp. 50.000,-/ekor	-	-
4.25	Kereta Api Mini	Rp. 2.500,-/kursi	-	-
4.26	Kereta Gantung/ Sky lift	Rp. 100.000,-/buah	-	-
4.27	Angkutan rekreasi lokal/ Beca Wisata	Rp. 10.000,-/buah	-	-
4.28	Kendaraan Rekreasi Anak-anak Bermotor	Rp. 50.000,-/buah	-	-
4.29	Mobil Caravan	Rp. 100.000,-/buah	-	-
4.30	Taman Bermain Anak-anak/ Play Group	Rp. 1.000,-/m ²	-	-
5	5.1 Hotel Bintang	10 % dari tarif kamar	Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1	Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 5 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 4 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 3 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 2 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 1
5.2	Hotel Melati	10 % dari tarif kamar	-	-
5.3	Hotel Terapung	10 % dari tarif kamar	-	-
5.4	Ruang Sidang/Aula/Gedung Resepsi	Rp. 500.000,-/ruangan Rp. 400.000,-/ruangan Rp. 300.000,-/ruangan Rp. 100.000,-/bangunan	Kelas A Kelas B Kelas C	Jumlah kapasitas diatas 100 orang (type theater) Jumlah kapasitas 51 s/d 100 orang Jumlah kapasitas s/d 50 orang Jumlah kamar maks. 4 buah Dihitung jumlah tempat tidur ukuran single.
5.5	Pondok Wisata	-	-	-
5.6	Penginapan remaja	Rp. 5.000,-/bed	-	-

1	2	3	4	5
5.7	Villa Sewaan	Rp. 250.000,-/bangunan		
5.8	Rumah Sewaan/ Kost	Rp. 10.000,-/kamar	Kelas A	Luas diatas 5 Ha
5.9	Bumi Perkemahan	Rp. 250.000,-/areal	Kelas B	Luas 2,5 s/d 5 Ha
		Rp. 200.000,-/areal	Kelas C	Luas 1,5 s/d 2,5 Ha
5.10	Bungalow	Rp. 150.000,-/areal	Kelas D	Luas s/d 1,5 Ha
5.11	Cottage	Rp. 100.000,-/areal		
5.12	Wisma	Rp. 250.000,-/bangunan		
5.13	Kawasan Wisata	Rp. 250.000,-/bangunan		
5.14	Mandata wisata	Rp. 25.000,-/kamar		
		Rp. 5.000.000,-/kawasan		Minimal harus tersedia hotel, sejenis rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan (PW.002/MPPT-85).
		Rp. 2.500.000,-/lokasi		Minimal harus memiliki: 1. Tempat ruangan untuk melakukan: a. Kegiatan penerangan wisata b. Peryajian seni pertunjukan c. Peragaan pembuatan barang-barang d. Penjualan barang-barang hasil kerajinan
				2. Tempat parkir 3. Kantor Pengelola 4. WC Umum (KM.72/PW.105/MPPT-85)
6	6.1 Restoran	Rp. 10.000,-/kursi	Kelas A (Talam Kencana)	Memenuhi klasifikasi talam kencana (emas)
		Rp. 7.500,-/kursi	Kelas B (Talam Selaka)	Memenuhi klasifikasi talam selaka (perak)
		Rp. 5.000,-/kursi	Kelas C (Talam Gangsa)	Memenuhi klasifikasi talam gangsa (perunggu)
6.2	Rumah Makan	Rp. 2.500,-/kursi	Kelas A	Kapasitas kursi diatas 50 buah
6.3	Warung Nasi/ Kedai Nasi	Rp. 2.000,-/kursi	Kelas B	Kapasitas 26 s/d 50 kursi
6.4	Warung Bakso	Rp. 1.500,-/kursi	Kelas C	Kapasitas s/d 25 kursi
6.5	Jasa boga/ catering	Rp. 1.000,-/kursi		
6.6	Toko Kue/ bakery	Rp. 5.000,-/bangku		
6.7	Restoran Terapung	Rp. 100.000,-/usaha		
		Rp. 250.000,-/usaha		
		Rp. 15.000,-/kursi		Kapasitas maks. 5 orang

1	2	3	4	5
7	Usaha Jasa Wisata			
	7.1 Biro Perjalanan Wisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	Kelas A	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKRA 4
		Rp. 4.500.000,-/usaha	Kelas B	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKRA 3
		Rp. 4.000.000,-/usaha	Kelas C	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKRA 2
		Rp. 3.500.000,-/usaha	Kelas D	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKRA 1
	7.2 Cabang Biro Perjalanan Wisata	Rp. 3.500.000,-/usaha	-	-
	7.3 Agen Perjalanan Wisata	Rp. 2.000.000,-/usaha	-	-
	7.4 Jasa Pramuwisata	Rp. 100.000,-/orang	-	-
	7.5 Jasa konsultan pariwisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	-	-
	7.6 Jasa Informasi pariwisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	-	-
	7.7 Jasa Impresariat	Rp. 5.000.000,-/usaha	-	-
	7.8 Jasa promosi pariwisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	-	-
	7.9 Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.	Rp. 5.000.000,-/usaha	-	-

BUPATI SUKABUMI



Drs. H. MAMAN SULAEMAN

(Handwritten signature)